



**BUPATI KUDUS**

Kudus, 9 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kudus;
  3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Kudus;
  4. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Kudus;
  5. Pengusaha/Pimpinan Perusahaan; dan
  6. Masyarakat di Kabupaten Kudus.

di-

**KUDUS**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/024/26.00/2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN KUDUS**

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Januari 2021 Nomor 443.5/0000429 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah;
3. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/168/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten;

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru dan guna pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kudus mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, dengan ini diminta perhatiannya kepada yang tersebut di atas untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan , RSUD dr. Loekmono Hadi, dan rumah sakit swasta rujukan Covid-19 di Kabupaten Kudus, untuk:
  - a. meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan Tempat Tidur (TT) Isolasi untuk penanganan Covid-19 di rumah sakit baik milik pemerintah kabupaten maupun swasta minimal 30% (tiga puluh persen) dari ketersediaan Tempat Tidur (TT) saat ini, dengan ketentuan di Kabupaten Kudus tersedia Tempat Tidur (TT) ICU minimal 15 (lima belas) Tempat Tidur (TT) untuk Covid-19.
  - b. meningkatkan jumlah tenaga kesehatan utamanya perawat dan dokter sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kasus Covid-19, melalui:
    - 1) penyediaan tenaga kesehatan dapat bekerjasama dengan organisasi profesi (IDI, PPNI, PATELKI, dan organisasi profesi lainnya); dan
    - 2) dalam hal diperlukan perekrutan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan pembiayaan mandiri.
2. Seluruh rumah sakit di Kabupaten Kudus (baik sebagai rujukan maupun bukan rujukan Covid-19), untuk menerapkan tatalaksana Covid-19 sesuai pedoman yang berlaku secara lebih ketat.
3. Satpol-PP, TNI, Polri, dan Perangkat Daerah/instansi terkait , untuk melakukan penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan/yustisi dan meningkatkan konsistensi masyarakat dalam menjalankan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan (3M) dan *testing, tracing, dan treatment* (3T) secara tepat sasaran.
4. Aparat Desa/Kelurahan dan relawan desa (Satgas Jogo Tonggo, RT/RW, Dasawisma, Linmas dll), untuk melakukan penegakan protokol kesehatan dalam menjalankan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan (3M) dan pada level rumah tangga.
5. Satgas Jogo Tonggo, untuk meningkatkan peran dalam mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan *testing, tracing, dan treatment* (3T) dan Promosi Kesehatan.
6. Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi, Puskesmas, dan rumah sakit swasta rujukan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kudus, untuk memastikan kesiapan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi (Cold chain/rantai dingin, fasilitas kesehatan mampu vaksinasi, tenaga vaksinator, sasaran vaksinasi, antisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), dan sosialisasi yang masif kepada sasaran vaksinasi) untuk menghindari penolakan vaksinasi.

7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan sekolah yang berada dibawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus atau Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Kudus, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*on line*, termasuk pada sekolah dengan sistem asrama/*boarding school*.
8. Dinas Perdagangan dan para Pengusaha, untuk :
  - a. sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. diberlakukan pembatasan terhadap kegiatan restoran (makan/minum ditempat sebesar 25% (dua puluh lima persen)) dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
  - c. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, dan Pengusaha, untuk melaksanakan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
10. Kantor Kementerian Agama, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Penyelenggara Rumah Ibadah Keagamaan, dan Tokoh Agama di Kabupaten Kudus untuk melaksanakan pengawasan dan/atau menyelenggarakan ibadah keagamaan dengan pembatasan kapasitas sebanyak 50% (lima puluh persen) serta dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
11. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan pengusaha, untuk membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
12. Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan masyarakat, untuk:
  - a. menutup untuk sementara seluruh obyek wisata di Kabupaten Kudus baik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, swasta, dan masyarakat; dan
  - b. tidak menyelenggarakan untuk sementara kegiatan event/pertunjukan/ pagelaran/acara seni, budaya, dan/atau olahraga.
13. Instansi Vertikal, Pengusaha, Perbankan, untuk melakukan pemantauan secara intensif dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap kondisi kesehatan pegawai/karyawannya yang berasal dari luar kota yang tidak berdomisili di Kabupaten Kudus dan setiap hari melakukan perjalanan luar kota (nglaju).

14. Masyarakat, untuk tidak menyelenggarakan kegiatan/acara menimbulkan pengumpulan masa baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan untuk kegiatan sosial, budaya, dan/atau agama (bukan kategori ibadah).

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI  
Selaku Ketua Satuan Tugas  
Percepatan Penanggulangan Corona  
Virus Disease 2019  
Kabupaten Kudus,



Tembusan:  
Gubernur Jawa Tengah.